

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Analisis Pembiayaan Porsi Haji Di Pegadaian Majene Dalam Perspektif *Maqashid Syariah***", yang disusun oleh saudari **Nurul Asmi, Nim 20256120056**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 27 Agustus 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Iqbal, M.Hum

(.....)

Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

(.....)

Munaqisy II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing I : Dr. H. Husain, S.A.g., MA

(.....)

Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,  
  
NUZHA, S.Sy., M.H.I  
NIP. 19841028201903 1 001

**ANALISIS PEMBIAYAAN PORSI HAJI DI PEGADAIAN**

# **MAJENE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
( STAIN ) Majene

**Oleh**

**Nurul Asmi**  
**Nim 20256120056**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN MAJENE**

**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Analisis Pembiayaan Porsi Haji Di Pegadaian Majene Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*** . yang disusun oleh saudari **Nurul Asmi, Nim 20256120056**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 27 Agustus 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Iqbal, M.Hum

(.....)

Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

(.....)

Munaqisy II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing I : Dr. H. Husain, S.A.g., MA

(.....)

Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,  
  
**NUZHA, S.Sy., M.H..I**  
NIP. 19841028201903 1 001


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Nurul Asmi, Nim : 20256120056, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene dalam Perspektif *Maqashid Syariah*" memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk Proses lebih lanjut .

Majene, 1 oktober 2024

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A  
NIP: 1972060162200012001

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H  
NIP: 1987090320201210088

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Asmi  
NIM : 20256120056  
Tempat, Tanggal lahir: Majene, 30 April 2002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Desa Bonde-bonde, Kec. Tubo Sendana, Kab.Majene  
Judul : Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene dalam Perspektif *Maqashid* Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri . Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan hasil tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya karenanya, batal demi hukum.

Majene, 1 Oktober 2024

Penyusun,



Nurul Asmi

Nim: 20256120056

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*** . dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Mansyur Marajawa** dan ibunda **Darmawaty Bacht** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing Pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing Penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada tahap penyusunan skripsi ini selesai, serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Drs.H. Sufyan Mubarak dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih kepada cinta kasihku kedua saudara saya kakak tercinta Muhammad Farrel Islam dan Adik tercinta Nurya Maulidya, terima kasih atas segala do'a, cinta dan kasih sayang, serta motivasi yang diberikan kepada peneliti.

9. Terima kasih kepada sahabatku Reski dan Cici Melindasari yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (SE 2) angkatan 2020 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin..

**Majene, 30 September 2024**

**Penulis,**

**Nurul Asmi**  
**20256120056**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D.Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Pembiayaan Dalam Islam.....	11
B. Pembiayaan Syariah.....	13
C. Pembiayaan Haji.....	<b>14</b>
D.Pengertian haji dan Urgensi Ibadah Haji Dalam Islam .....	15
E.Pegadaian Syariah di Indonesia .....	17
F.Konsep Maqashid Syariah dalam Fiqh Muamalah .....	22
G.Kerangka Konseptual.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A.Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
B.Pendekatan Penelitian .....	34
C.Sumber Data.....	35
D.Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian .....	36
F.Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
G.Pengujian Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A.Deskripsi Data.....	40
B. Mekanisme Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Cabang Majene .....	48

C. Analisis pembiayaan porsi haji dalam perspektif Maqashid Syariah .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Implikasi .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran – lampiran.....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 4.2 Perbedaan Dana Talangan dan Arrum Haji .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 4.3 Simulasi Angsuran .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.4 Biaya pada saat akad .....</b>	<b>46</b>

## ABSTRAK

Nama : Nurul Asmi  
NIM : 20256120056  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul : Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

---

Penelitian ini membahas tentang 1.) Mekanisme Pembiayaan Porsi haji di Pegadaian Majene dan 2.) Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini mengkaji analisis pembiayaan porsi haji dalam perspektif *Maqashid syariah* dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian literatur yang terkait dengan pembiayaan syariah dan prinsip *maqashid syariah* dan studi kasus dilakukan pada lembaga yang menawarkan produk pembiayaan porsi haji serta sosiologis hukum untuk menguji realitas nasabah yang melakukan pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kesesuaian antara konsep ideal pembiayaan porsi haji berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah* dengan implementasinya dalam praktik di lapangan. Dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme pembiayaan porsi haji dilakukan melalui 5 tahap, yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap penaksiran jaminan, memperoleh SA BPIH di bank, pengisian SPPH, dan terakhir penyerahan SPPH, SA BPIH, dan buku tabungan ke Pegadaian sebagai jaminan. kedua analisis pembiayaan porsi haji di pegadaian Majene dalam perspektif *maqashid syariah* penelitian ini menemukan bahwa aspek memelihara agama (*Hifdz ad-din*) sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dengan meningkatkan akses kemudahan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji, aspek memelihara jiwa (*Hifdz-an-nafs*) dengan memberikan opsi cicilan yang sesuai dengan kemampuan nasabah, aspek memelihara akal (*Hifdz-al-‘aql*) dengan memberikan pemahaman terkait risiko dan manfaat pembiayaan, aspek memelihara harta (*Hifdz al-maal*) peneliti menemukan bahwa ada kesenjangan terkait dengan konsep ideal dan implementasinya di lapangan yakni ketidaksesuaian praktik ta'wid (denda) dengan fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni Pegadaian cabang Majene seharusnya tidak mencantumkan besaran kerugian dalam akad, dan jumlah kerugiannya harus berupa kerugian secara ril bukan hanya perkiraan saja peneliti menemukan bahwa dalam prinsip memelihara harta belum sepenuhnya sesuai dengan *Maqashid syariah* sebab besaran denda tidak berdasarkan kerugian ril yang menyebabkan kerugian bagi nasabah, dan dalam aspek memelihara keturunan (*Hifdz-nasl*) diwujudkan dengan melakukan survey kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan.

Kata kunci : ***Pembiayaan Porsi Haji, Rahn, Perspektif Maqashid Syariah***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam, dan ibadah ini dikhususkan bagi umat muslim yang mampu secara jasmani maupun Rohani dan mampu secara finansial, di Indonesia khususnya merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak nomor satu di dunia.<sup>1</sup>

Fenomena pelaksanaan haji di Indonesia di anggap sangat krusial sebab tidak hanya dianggap sebagai tuntunan dari rukun Islam yang kelima tetapi juga masuk dalam faktor berbagai aspek sosial. dari segi kehidupan bermasyarakat saja banyak yang terlibat seperti penyelenggaraan ibadah haji, serta persepsi masyarakat nilai, norma, hingga status orang yang telah melaksanakan haji bahkan aspek ekonomi juga politik ikut terlibat.<sup>2</sup> Total calon jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahunnya tidak kurang dari dua ratus ribu jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahunnya dan pada 2024 kuota haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yakni 241.000 jamaah.<sup>3</sup>

Ibadah haji sendiri memiliki arti yakni mengunjungi (Ka'bah) di Mekkah dengan tujuan melakukan amal ibadah tertentu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Swt, yang didasari dengan berbagai syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, utamanya dalam hal pembiayaan, seperti yang

---

<sup>1</sup> Diakses di 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia, Indonesia Pertama? (detik.com) pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 10.00 WITA

<sup>2</sup> Dewi Rahayu, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam" (*Jurnal Vol, 4 No, 1 Juni, 2020*) h.2

<sup>3</sup> NoT <https://Kemenag.Go.Id/Pers-Rilis/2024-Kuota-Haji-Indonesia-221-000-Jamaah-TIU97itle>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2024 Pukul 22.00 WITA

dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Berfirman dalam QS. Ali Imran/ 3 : 97

yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*"Mappasilennarang hajji awajikangna rupa tau lao di Puang Allah Taala, iyamo di sesena to ma'ulle mappogau' pellambang lao di Baitullah. Anna inai-inai makkaperri (awajikangna hajji), jari sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' di inggannana alang."*<sup>5</sup>

Dan saat ini pelaksanaan ibadah haji di Indonesia masyarakat diharuskan mendaftar ke Kementerian Agama jauh hari sebelum waktu keberangkatan sebab *problem* ada pada lamanya daftar tunggu haji di Sulawesi Barat yang di perkirakan mencapai 20 tahun dikarenakan terbatasnya kuota yang diberikan oleh Saudi Arabia yang menyebabkan *problem* kuota belum terselesaikan hingga saat ini.<sup>6</sup>

*Problem* yang tidak kalah penting juga mengenai mahal nya biaya pelaksanaan Ibadah haji untuk melaksanakan pendaftaran haji di Indonesia, calon Jemaah diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar 25.000.000,00 jumlah yang cukup besar bagi Sebagian masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman untuk mengatasi *problem* tersebut bank syariah kemudian mengeluarkan produk dana talangan haji namun menuai pro dan kontra sebab penggunaan akad lebih dari satu atau multi akad yang dimana akad ini menggunakan prinsip *qardh wal ijarah* dimana sistemnya obyek akadnya adalah

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014). h. 62

<sup>5</sup> Muh.Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 99

<sup>6</sup> [sulbar.herald.id/2024/04/29/4-ribuan-calon-jemaah-haji-di-majene-antre-naik-haji-masa-tunggu-20-tahun/](https://sulbar.herald.id/2024/04/29/4-ribuan-calon-jemaah-haji-di-majene-antre-naik-haji-masa-tunggu-20-tahun/) diakses pada 5 Juni 2024 pukul 13.00 WITA

jasa *qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan yang menyebabkan kerugian pada nasabah yang harus membayar lebih dari pinjaman yang digunakan<sup>7</sup>.

Setelah terjadi pro dan kontra penggunaan dana talangan haji tersebut Pegadaian pun mencoba menggunakan peran sosialnya dengan mengeluarkan produk pembiayaan porsi haji atau yang dikenal dengan sebutan Arrum Haji yang dimana Produk pembiayaan ini dikeluarkan pada tahun 2016 dan pembiayaan porsi haji ini memungkinkan nasabah untuk mencicil pembayaran biaya haji selama beberapa tahun sebelum keberangkatan, hal ini tentu mempermudah nasabah untuk merencanakan keuangan dan mengumpulkan dana secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial mereka.<sup>8</sup>

Dalam Implementasinya pembiayaan porsi haji diharapkan dapat memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi nasabah, baik itu dari segi spiritual maupun material. Aspek spiritual sendiri tercermin dalam kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aspek material tercermin dalam perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan dana yang aman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam praktiknya seringkali terdapat masalah yang timbul, yakni nasabah yang gagal melakukan pembiayaan serta *problem* lain yakni daftar tunggu haji yang semakin Panjang<sup>9</sup>

Dari hasil observasi awal peneliti melalui wawancara dengan salah satu agen pegadaian Majene yang mengatakan bahwa “ kurang lebih ada sekitar 20 orang nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di Pegadaian Cabang

---

<sup>7</sup> Sillvi Novindri, *Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*, (Jurnal Vol 4, No 1 juni, 2013) h.29

<sup>8</sup> Zuliani dan M.Ihwan Saputra, Serambi Konstruktivis, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh*, (Jurnal Vol 4 No 2 Juni 2022),h.336

<sup>9</sup> Aswana Sinaga dkk, Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, *Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat*, (Jurnal Vol 1 No 2 2018),h.239

Majene”<sup>10</sup>, di Majene sebagai salah satu daerah yang memiliki populasi muslim yang cukup signifikan, penting untuk memahami bagaimana pembiayaan porsi haji di Pegadaian diterima oleh masyarakat, apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini, atau justru menambah beban finansial dari nasabah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis pembiayaan porsi haji yang ada di Pegadaian Majene yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah penting untuk dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemaslahatan nasabah dan mengevaluasi dampaknya dari perspektif maqashid syariah .

Inti dari Maqashid Syariah sendiri adalah mencapai kemaslahatan umum atau al-maslahah al-kauliyyah. Jika dikaitkan dengan Maqashid syariah maka masalah adalah semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen Maqashid Syariah pada setiap Individu. Yang artinya masalah ialah semua barang dan jasa yang dapat mendukung lima elemen Maqashid Syariah yakni *hifzan-nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifzad-din* (menjaga agama), *hifz-al mal* (menjaga harta), *hifz al-aql* (menjaga akal) dan *hifzan-nasl* (memelihara kehormatan/keturunan) oleh sebab itu kemaslahatan dapat dicapai Ketika lima unsur tersebut dapat terpenuhi.<sup>11</sup>

Untuk itulah peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam mengenai pembiayaan porsi haji yang ada di Pegadaian ini dan peneliti mengambil Kantor Pegadaian Cabang Majene yang terletak di Kec.Banggae sebagai Lokasi penelitian . oleh karena itu judul yang dipilih pada penelitian ini adalah ” **Analisis Pembiayaan Porsi Haji Di Pegadaian Majene dalam Perspektif Maqasid Syariah**”. Selain sejauh Pengetahuan Penulis belum

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Musdalifah, selaku agen pegadaian cabang Majene pada 3 April 2024 Pukul 15.00 WITA

<sup>11</sup> Maftukhatusolikhah, Abdullah Sahroni, *Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jurnal Vol 06, No 02 Desember, 2020) h.138-139

ada karya ilmiah yang membahas mengenai perspektif maqashid syariah dalam pembiayaan porsi haji yang dikeluarkan oleh pegadaian ini, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan akhir dari Maqasid Syariah yakni terpenuhinya pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab oleh peneliti kali ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Porsi Haji yang diterapkan di Pegadaian Majene ?
2. Bagaimana analisis pembiayaan porsi haji di pegadaian Majene dalam Perspektif Maqashid Syariah?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

#### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Cabang Majene kepada Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

#### **2. Arrum haji Pegadaian**

Adalah produk layanan yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian Persero pada tahun 2016 dengan tujuan membantu masyarakat muslim yang ingin menunaikan haji namun terkendala dalam hal biaya.

#### **3. Perspektif Maqashid Syariah**

Teori yang mengarah pada kemaslahatan dengan cara merealisasikan 5 prinsip yakni *Hifdz- ad-Din (Memelihara agama), hifdz an-nafs*

(memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-maal* (Memelihara harta), *hifdz an-nasl* (Memelihara keturunan).

#### 4. Pegadaian Cabang Majene

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan gadai dan juga menyediakan jasa titipan dan taksiran.

Pegadaian merupakan anak usaha dari bank rakyat Indonesia (BRI)

#### D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini merujuk pada penelitian - penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini dengan tujuan agar dapat melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Penelitian Oleh “ Moh Agus Nugroho dan Muhammad Syafry Firman” pada *Journal of Principles Management and Business*, dengan judul “Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat” jurnal Vol.1 edisi Juni 2022. Hasil temuan dari penelitian ini membahas tentang mekanisme gadai emas yang terjadi di Pegadaian Cabang Palu Barat Dimana mekanisme gadai emas dilakukan secara rinci dimulai dari calon nasabah mendatangi pegadaian lalu nasabah melakukan akad arum haji dan nasabah nantinya akan didampingi oleh pihak pegadaian untuk memperoleh SA BPIH (Setoran awal biaya penyelenggaraan Haji) lalu ditahap terakhir nasabah akad mengangsur pembiayaan haji sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pegadaian<sup>12</sup>. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh Agus Nugroho dan Muhammad Syafry Firman berfokus pada mekanisme yang dilakukan oleh pegadaian dalam

---

<sup>12</sup> Moh Agus Nugroho & Muhammad Syafry Firman, *Journal of Principles Management and Business, Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat*, (Jurnal Vol. 01 No.1 : 2022), h. 44

akad gadai emas yang didasarkan pada fatwa-fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis mendalam mengenai pembiayaan porsi haji di Pegadaian yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah , dan persamaan penelitian ini adalah kesamaan dari tempat penelitian yakni Pegadaian.

2. Penelitian oleh Syahrul Amsari pada Jurnal Ekonomi Islam dengan judul “ Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan “ Jurnal Vol 12, No 1 Mei tahun 2021 . Hasil temuan dari Penelitian ini tentang mekanisme yang dilakukan oleh Pihak BNI dalam memberikan Pembiayaan Haji kepada Nasabahnya diantaranya: Perencanaan: Menggunakan akad Qardh dan ijarah, analisis pembiayaan 6 C’S, melihat kondisi nasabah, dana talangan yang ditawarkan, penetapan upah jasa (fee ujroh), dan penetapan pembayaran. Serta prinsip yang digunakan Bank BNI Syariah dalam Prakteknya yakni Tidak mengambil keuntungan dari akad melainkan mendapatkan Upah Jasa atau *Fee Ujrah* dari penggunaan akad Ijarah. Upah jasa yang dibayarkan oleh nasabah tersebut sesuai dengan dana talangan atau qardh yang diajukan oleh nasabah<sup>13</sup> . ada 2 perbedaan *penelitian yang dilakukan Muh Amsyari ini yakni* : 1.) Perbedaan Tempat penelitian yang dilakukan oleh Muh . Amsyari ini dilakukan di Bank sedangkan penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Non bank yakni Pegadaian, 2.) Penelitian ini Berfokus akad yang digunakan Pihak BNI untuk memperoleh keuntungan sedangkan penelitian ini berfokus tentang mekanisme yang dilakukan oleh Pihak pegadaian hingga akhirnya terjadi kesepakatan oleh nasabah program pembiayaan dana talangan haji yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah

---

<sup>13</sup> Syahrul Amsyari, Jurnal Ekonomi Islam, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Pt. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, (Jurnal Vol. 12 No. 1, Mei 2021), h. 116

3. Penelitian oleh Hendrongi Ngampo pada jurnal *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* dengan judul Dampak Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kota Kotamobagu Terhadap Pembiayaan Ongkos Naik Haji Jurnal Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2023 hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa masyarakat dalam halnya nasabah arum haji sangat termotivasi dengan fasilitas yang ditawarkan oleh Pegadaian yang dimana hal ini tentunya mempermudah mendapatkan nomor porsi secara cepat,tapi dampak terhadap kondisi masyarakat yang sering mengalami fluktuatif yang menyebabkan keterlambatan pembayaran bahkan ada yang diajukan pembatalannya oleh Pegadaian Syariah. Persamaan dari Penelitian ini adalah persamaan tempat penelitian dan perbedaannya adalah fokus dari penelitiannya pada penelitian yang dilakukan di jurnal ini fokus membahas tentang dampak dari Produk Arrum haji yang dirasakan oleh nasabah Kotamobagu sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan maqashid syariah.<sup>14</sup>

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yakni

:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene
- b. Untuk mengetahui apakah pembiayaan porsi haji yang diterapkan di Pegadaian Majene telah memenuhi prinsip Maqashid Syariah

##### 2. Kegunaan Penelitian

---

<sup>14</sup> Hendrongi Ngampo, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* , *Dampak Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kota Kotamobagu Terhadap Pembiayaan Ongkos Naik Haji* ( Jurnal Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2023) h. 25

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat berguna secara teoretis dan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

- 1.) Diharapkan mampu menambah keilmuan dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Lembaga Keuangan Non Bank yang berkaitan dengan gadai
- 2.) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memecahkan rumusan masalah yang terkait dengan pertanyaan dari penelitian.

b. Kegunaan Praktis

- 1.) Bagi STAIN Majene, diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau referensi Bagi Pegadaian Majene
- 2.) Bagi Pegadaian Majene, dapat dijadikan sebagai masukan mengenai praktik pembiayaan khususnya pada pembiayaan dana talangan haji yang sesuai dengan Prinsip Maqashid Syariah.
- 3.) Bagi Calon Nasabah, Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan pembiayaan dana talangan haji di Pegadaian Majene.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Konsep Pembiayaan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas diartikan *financing* atau pembelanjaan yakni pendanaan yang dikeluarkan dengan tujuan mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.<sup>15</sup> Sedangkan pembiayaan menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>16</sup>

##### 2. Unsur-unsur pembiayaan

- a.) Bank syariah, yakni lembaga penyedia dana yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b.) Mitra Usaha/Partner, Mitra Usaha, yang merupakan penerima pembiayaan dari bank atau pengguna dana yang diberikan oleh bank syariah..
- c.) Kepercayaan Trust , bank syariah memberi kepercayaan pada pihak yang memperoleh pembiayaan bahwa mereka akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana kepada bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- d.) Akad, yakni kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh bank syariah dengan pihak nasabahnya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ( Medan : FEBI UIN-SU PRESS, 2018) h.1

<sup>16</sup> diakses di [uu\\_bi\\_1098\(ojk.go.id\)](http://uu_bi_1098(ojk.go.id)) pada tanggal 2 Juni 2024 Pukul 12.28

- e.) Risiko, dana yang disalurkan atau diinvestasikan bank syariah selalu menyimpan risiko dalam hal pengembalian dana, yang kemudian dapat menimbulkan potensi kerugian karena kemungkinan dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan.
- f.) Jangka waktu, ialah rentang waktu atau batas pengembalian dana yang dibutuhkan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan bank syariah.
- g.) Balas jasa, yakni nasabah membayar dengan nominal tertentu sesuai dengan yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank pada saat terjadi akad.<sup>17</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau untuk meningkatkan usahanya. Setiap orang, bisnis, organisasi, atau individu yang membutuhkan dana<sup>18</sup>

Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a.) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b.) Pembiayaan merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperoleh *benefit idle fund* yakni bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c.) Pembiayaan juga sebagai alat pengendali harga dimana *ekspansi* pembiayaan akan mendorong menin
- d.) Meningkatnya jumlah uang yang beredar dengan demikian peningkatan uang yang beredar akan memicu kenaikan harga.

---

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 105

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 108

- e.) Pembiayaan dapat memberikan peran dalam mengaktifkan serta meningkatkan manfaat ekonomi.<sup>19</sup>

#### **4. Manfaat Pembiayaan**

- a.) Pembiayaan yang diberikan bank pada nasabah akan mendapatkan keuntungan yakni berupa bagi hasil, margin keuntungan juga pendapatan sewa tergantung dengan akad pembiayaan yang telah sepakati sebelumnya oleh pihak bank dan nasabah.
- b.) Pengaruh pembiayaan pada profitabilitas bank. dibuktikan dengan perolehan laba atau keuntungan. Ketika peningkatan laba bank terjadi maka tentu akan menyebabkan tingkat profitabilitas bank.
- c.) Pembiayaan dapat memicu tingkat kemampuan pegawai agar dapat memahami secara lebih rinci aktivitas usaha yang dilakukan oleh nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank juga semakin terlatih untuk memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha yang diberikan pembiayaan.<sup>20</sup>

#### **B. Pembiayaan Syariah**

Sesuai dengan prinsip syariah, akad ataupun perjanjian dalam perbankan syariah diikat oleh suatu hubungan kemitraan yakni antara bank syariah dan nasabahnya. Berbeda dengan konsep peminjam dan pemberi pinjaman dalam perbankan konvensional. Hubungan kemitraan ini dibangun atas dasar keadilan, transparansi, dan juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dan azas kemitraan tersebut, maka transaksi perbankan syariah harus memenuhi beberapa unsur yakni:

- a.) Tidak mengandung unsur riba atau bunga yang berlipat ganda

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 85

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 87

- b.) Tidak menerapkan konsep “time-value of money” atau nilai waktu dari uang yang mengandung unsur riba.
- c.) Tidak memiliki potensi untuk merugikan atau membahayakan pihak lain maupun diri sendiri
- d.) Tidak ada unsur penipuan (gharar) atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi konsep serta landasan bagi produk dan layanan perbankan syariah, agar tercipta sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>21</sup>

### **C. Pembiayaan Haji**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Haji**

Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang ditujukan untuk menutupi kekurangan dana calon Jamaah haji yang masih kekurangan dana pada saat ingin mendaftar haji atau pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Pinjaman ini diberikan oleh Lembaga keuangan syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dana talangan haji ini pada dasarnya adalah suatu pinjaman yang ditujukan pada nasabah yang ingin memperoleh porsi haji namun tidak memiliki biaya yang cukup untuk memperoleh porsi haji di departemen agama (DEPAG). Yang berarti dana talangan bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan mendapatkan porsi haji. lalu lembaga keuangan syariah inilah yang mengurus pembiayaan BPIH serta berkas-berkasnya hingga nasabah tersebut memperoleh porsi haji. dari jasa pengurusan haji itulah, lembaga keuangan

---

<sup>21</sup> Maltuf Fitri, conomica , *Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah*, (Jurnal Vol.VI, Edisi 1, 2015) h.67

syariah mendapat imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah pinjaman tersebut.<sup>22</sup>

#### D. Pengertian haji dan Urgensi Ibadah Haji Dalam Islam

Haji secara Bahasa diartikan dari kata al-hajj yang artinya menyengaja atau bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, haji artinya menyengaja menuju baitullah atau ka'bah untuk melaksanakan ibadah dengan waktu yang telah ditentukan, yakni pada waktu haji. pelaksanaan haji sendiri dilakukan pada bulan *Zulhijjah* . dalam agama Islam melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim dengan ketentuan dan syarat mampu dari segi harta,waktu,Kesehatan,kendaraan,keamanan juga kesiapan jiwa. <sup>23</sup>

Perintah untuk melaksanakan haji sendiri terdapat pada ayat Al-Qur'an (Qs. Ali-Imran 3/97) yang berbunyi :

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامَ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam. <sup>24</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Di sesena diang alama' (tanda) mannassa (iyamo) Makam Ibrahim, jari inai-inai mappettamai amangi, mappasilennarang hajji awajikangna rupa tau lao di Puang Allah Taala, iyamo di sesena to ma'ulle mappogau' pellambang lao di*

<sup>22</sup> Syahrul Amsari, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, (Jurnal Vol.12, No 1,2021) h.102

<sup>23</sup> Muhammad Nur Fadhli, *Ibadah Haji dan Umrah* , (Klaten:Cempaka Putih, 2020). h. 3

<sup>24</sup> *Kementrian Agama RI Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014). h. 62

*Baitullah. Anna inai-inai makkaperri (awajikangna hajji), jari sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' di inggannana alang.*<sup>25</sup>

### 1. Syarat-syarat Haji :

- a. Beragama Islam.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Merdeka (bukan budak).
- e. Mampu secara finansial.
- f. Mampu fisik untuk melakukan perjalanan.

Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar seseorang dianggap dapat menjalankan ibadah haji secara sah dan sempurna.

### 2. Rukun Ibadah Haji

Rukun haji merujuk kepada unsur-unsur pokok atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ibadah haji seseorang dianggap sah dan diterima oleh Allah SWT. Secara khusus, terdapat lima rukun haji yang harus dilaksanakan dengan tata cara yang benar yang diantaranya :

- b. **Ihram**, yakni niat yang disertai dengan tindakan khusus saat memasuki Ibadah haji dimana keadaan ini mencakup niat dimana seorang muslim berniat dalam hati untuk melakukan ibadah haji dan memakai pakaian khusus yang terdiri dari dua lembar kain putih yang dijahit Bersama-sama.
- c. **Wuqf di Arafah**, yakni berada di Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah* dan melaksanakan ibadah wuqf (berdiri dengan khusus' dan tawadhu ) di sana dari waktu Dzuhur sampai Maghrib.

---

<sup>25</sup> Muh.Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 49

- d. **Tawaf *Ifadhah*** , yakni melakukan tawaf di sekitar Ka'bah setelah wuquf di Arafah.
- e. ***Sa'I***, yakni melakukan lari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah di Majidil Haram.
- f. ***Tahallul***, yakni melepaskan ihram dengan memotong atau mencukur rambut.
- g. **Tertib**, yakni semua rukun haji yang dilakukan harus sesuai dengan urutannya.<sup>26</sup>

#### **E. Pegadaian Syariah di Indonesia**

Pegadaian syariah merupakan bagian dari layanan syariah yang dijalankan oleh Perum Pegadaian. Pendirian layanan syariah ini didasarkan pada kesepakatan musyawarah antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang menggunakan sistem bagi hasil. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan kepada nasabah yang ingin menggunakan prinsip syariah. Ini merupakan respons terhadap permintaan masyarakat akan lembaga keuangan yang sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasinya.<sup>27</sup>

Pegadaian mulai beroperasi di Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1746 pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda, melalui *Vereenidge Oostindische Compagnie* (VOC), mendirikan bank *Van Leening* di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menawarkan layanan kredit dengan sistem gadai. Kemudian, pada tanggal 12 Maret 1901, pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan *Staatsblaad* No. 131 yang mengatur tentang Pegadaian. Hal ini menyebabkan pendirian Pegadaian Negara Pertama pada tanggal 1 April 1901, dan sejak itu Pegadaian telah

---

<sup>26</sup> Muhammad Nur Fadhli, *Ibadah Haji dan Umrah* , (Klaten:Cempaka Putih, 2020). h. 4

<sup>27</sup> Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*,(Yogyakarta: anggota IKAPI No.106,2019), h.3

mengalami beberapa kali perubahan nama dan status. Perubahan terakhir Pegadaian di Indonesia adalah ketika berubah dari badan hukum "PERSERO" menjadi "Perseroan Terbatas" yaitu PT Pegadaian, sesuai dengan PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.<sup>28</sup>

Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, PT Pegadaian telah menciptakan bagian syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah yang bergerak pada produk dan layanan gadai berdasarkan Prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dengan persetujuan melalui Dewan Syariah Nasional perbedaan spesifik antara Pegadaian konvensional dan syariah terletak pada sistem riba dan biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pegadaian konvensional memungut biaya berbentuk bunga yang berlipat ganda dan memiliki sifat akumulatif, sedangkan dalam Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga melainkan biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran yang hanya diberikan dalam satu kali transaksi.<sup>29</sup>

Pada dasarnya, prinsip dari pegadaian syariah bertumpu pada konsep-konsep utama dalam hukum Islam yang melarang riba (riba al-fadl dan riba al-nasi'ah) dan mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Berbeda dengan sistem konvensional, di mana pinjaman dilakukan dengan imbalan bunga, pegadaian syariah menekankan prinsip bagi hasil atau jual beli dengan keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Novita Dwi Safitri, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, *Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Jurnal Vol. 5 No.1, 2023), h. 23

<sup>29</sup> Novita Dwi Safitri, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, *Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Jurnal Vol. 5 No.1, 2023), h. 25

<sup>30</sup> Dewa Pratama Putra, Asiah Wati, Jurnal Ekonomi Syariah, "Analisis Perbandingan Gadai Syariah ditinjau dari Hukum dan Prinsip", (Jurnal Vol 05 No 02 Juli 2023), h.42

## 1. Prinsip Pegadaian Syariah

Secara substansial, berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pegadaian syariah Tiga prinsip utama dalam pegadaian syariah, yang berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, menekankan peningkatan spiritual yang menguatkan hubungan dengan Allah serta menjaga keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat:

a. Prinsip Tauhid , yakni gadai dapat memperkuat konsep non-materialistik serta dimengerti sebagai triangle. Dimana yang terletak pada posisi puncak ialah ketaatan kepada tuhan, sedangkan letak manusia dengan alam itu sejajar saling butuh satu sama lainnya.

b. Dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, prinsip yang harus duitamakan dalam transaksi gadai ialah prinsip tolong menolong (ta'awun). Pada transaksi gadai tersebutlah realitas juga prinsip ta'awun yang menunjukkan ikatan kuat antara manusia serta agama muncul akibat konsekuensi logis terhadap perkembangan aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Yang termasuk prinsip ta'awun yakni saling tolong menolong sesama manusia dalam menaikkan kedudukan hidup lewat Kerja sama ekonomi dan bisnis.

### 1. Prinsip Bisnis

Prinsip bisnis / usaha yang dimiliki pegadaian yakni :

- a. Wajib saling ridha antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang terdzholimi
- b. Prinsip keadilan diutamakan dalam perbandingan keuntungan
- c. Dalam kegiatan bisnis/ usaha tidak berinvestasi pada usaha/ bisnis yang diharamkan/ dilarang semisal usaha yang dapat merusak mental
- d. Kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan harus terhindar dari praktik riba,gharar,maisir.

- e. Selalu dilakukan pencatatan/ akuntansi pada setiap usaha / bisnis yang dijalankan termasuk utang piutang maupun lainnya.

Ketiga prinsip tersebut tentunya dapat menjadi acuan dasar dalam mengembangkan Pegadaian Syariah. Apabila salah satu dari ketiga prinsip tersebut tidak kuat maka dapat berdampak pada lambatnya pengembangan Pegadaian Syariah.<sup>31</sup>

## **2. Fatwa DSN MUI Tentang Ketentuan Pegadaian**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Murtahin memiliki hak untuk menahan Marhun sampai semua utang Rahin lunas.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin tanpa izin Rahin, dengan syarat tidak mengurangi nilai Marhun dan manfaatnya hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun Murtahin juga dapat melakukannya dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab Rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun dilakukan jika jatuh tempo, dengan Murtahin wajib memberitahukan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Jika Rahin tidak

---

<sup>31</sup> Yuyun Juwita Lestari & Iza Hanifuddin, Jurnal Ekonomi Syariah, *Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jurnal Vol 2 No. 2 Juli, 20021) h. 121-122

melunasi, Marhun dijual paksa. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan yang belum dibayar, dan biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi tanggung jawab Rahin.

6. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan.<sup>32</sup>

### **3. Macam-macam Produk Pegadaian Syariah**

#### **1. Rahn (Gadai Syariah)**

- Nasabah menggadaikan barang berharga untuk mendapatkan pinjaman
- Menggunakan akad rahn dan ijarah

#### **2. Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro)**

- Pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan
- Menggunakan akad rahn tasjily

#### **3. Amanah**

- Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor
- Menggunakan akad murabahah

#### **4. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)**

- Penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran
- Menggunakan akad murabahah dan rahn

#### **5. Tabungan Emas**

- Layanan pembelian emas dengan sistem titipan
- Menggunakan akad murabahah dan wadiah

---

<sup>32</sup> Annisa Fitria dkk, Jurnal Ekonomi Islam, *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah*, (Jurnal Vol 9, No.2 Juli 2021), h. 133

6. Rahn Tasjily Tanah
  - Pembiayaan dengan jaminan sertifikat tanah
  - Menggunakan akad rahn tasjily
7. Konsinyasi Emas
  - Layanan titip-jual emas batangan
  - Menggunakan akad mudharabah
8. Multi Pembayaran Online
  - Layanan pembayaran berbagai tagihan
  - Menggunakan akad ijarah atau wakalah
9. Arrum Haji
  - Pembiayaan haji dengan jaminan emas
  - Menggunakan kombinasi akad qardh dan rahn

Setiap produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik nasabah sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Akad-akad yang digunakan memastikan bahwa transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir.<sup>33</sup>

## **F. Konsep Maqashid Syariah dalam Fiqh Muamalah**

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata yang memiliki makna tersendiri. Kata pertama, *maqashid*, mengandung arti niat atau maksud yang ingin dicapai. Sementara kata kedua, *syariah*, secara harfiah bermakna jalur atau jalan yang mengarah pada sumber kehidupan utama. Dalam terminologi yang lebih luas, Al-Syatibi, seorang ulama besar, memaparkan bahwa sesungguhnya tujuan dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan di akhirat kelak.<sup>34</sup> adapun

---

<sup>33</sup> Diakses di 8 Produk Pegadaian Syariah, Pinjaman yang Diklaim Bebas Riba ([kompas.com](https://kompas.com)) pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00

<sup>34</sup> Husain, Sulesana, *Teori Maqashid Syariah*, (Jurnal Vol.13, No.1, 2019) h.3

Kesimpulan *Maqashid Syariah* menurut Oni Syahroni yakni memenuhi kebutuhan manusia dengan cara merealisasikan maslahat-nya dan menghindarkan *mafsadah* dari mereka <sup>35</sup>

Dalam teorinya, setiap perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT memiliki tujuan-tujuan yang sangat mendalam, yang mengandung hikmah besar untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta.. sebagaimana yang termaktub dalam QS.Sad 38/27 yang bunyinya :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahannya :

Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka.<sup>36</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna andiangi Iyami' mappadiang langi' anna lino anna anu diang di alle'na lao sala. Iya bassa di'o pakkapangna to kaper, jari cilakai to kaper na mettamai di naraka.*<sup>37</sup>

Dalam perspektif maqashid syariah, kemaslahatan dunia yang ingin diwujudkan menurut Imam al-Syatibi terdiri dari dua aspek utama, yaitu:

1. Kemaslahatan Dharuriyat (Kebutuhan Primer) Kemaslahatan dharuriyat mengacu pada pemenuhan kebutuhan primer atau dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia dan merupakan urutan yang paling atas. Hal ini meliputi perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu:
  - a.) Menjaga agama, (*Hifdz al-Din*) Prinsip ini bertujuan untuk memelihara dan melindungi akidah atau keyakinan agama seseorang dari hal-hal yang dapat

---

<sup>35</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 1

<sup>36</sup> *Kementrian Agama RI Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014). h. 455

<sup>37</sup> Muh.Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* ,(Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 200

merusaknya. Segala bentuk ancaman atau upaya untuk menodai akidah harus dihindarkan demi terjaganya keimanan seorang Muslim.

b.) Penjagaan Jiwa, (*Hifdz al-Nafs*) Prinsip ini menekankan pada perlindungan terhadap jiwa manusia dari segala bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kekerasan lainnya.

c.) Penjagaan Akal, (*Hifdz al-'Aql*) Prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi akal pikiran manusia dari segala hal yang dapat merusaknya, seperti mengonsumsi minuman keras atau narkoba yang dapat menghilangkan kesadaran dan akal sehat.

d.) Perlindungan Keturunan, (*Hifdz al-Nasl*) Prinsip ini menekankan pada penjagaan keturunan atau garis keturunan manusia agar tetap terpelihara dengan baik. Hal ini mencakup perlindungan terhadap lembaga pernikahan dan larangan melakukan tindakan zina atau perbuatan asusila lainnya.

e.) Pemeliharaan Harta, (*Hifdz al-Mal*) Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan harta dan kekayaan seseorang dari segala bentuk tindakan yang dapat merampasnya secara tidak sah, seperti pencurian, perampokan, penipuan, atau praktik riba dan korupsi.

Kelima prinsip dasar ini merupakan inti dari maqashid syariah yang harus dijaga dan dipelihara demi terciptanya kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan Hajiyat (Kebutuhan Sekunder) Kemaslahatan hajiyat adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, ( Jakarta:AMZAH,2023) h.15

### 1. Fungsi *Maqashid Syariah* :

1. Dapat memahami nash sumber hukum (Beserta Hukumnya secara komprehensif)
2. Dapat menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai salah satu standar (murrajihat) untuk mentarjih salah satu fuqaha
3. Memahami ma'lat (Pertimbangan jangka Panjang) dengan kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa <sup>39</sup>

Asy-Syatibi juga menjelaskan beberapa hal untuk mengenali *Maqashid Syariah* yakni :

1. Memahami *Maqashid Syariah* sesuai dengan ketentuan Bahasa arab hal ini menjadi krusial sebab sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, diturunkan dan diriwayatkan dalam bahasa Arab.
2. Memahami *al-Awamir wa an-nawahi* (Perintah dan larangan ) Allah sebab dibalik perintah terkandung larangan juga maksud dan tujuan.
3. Mengetahui illat dalam setiap perintah dan larangan Allah sebab dengan mengetahui *illat* , maka akan mengenalkan pada hikmah dan *maqashid* dalam perintah juga larangan Allah.
4. *Maqashid ashliyah wamaqashid taba'iyah* (*maqashid* inti dan *maqashid* pelengkap) dengan mengetahui *maqashid* pelengkap, maka akan diketahui *maqashid* inti.
5. Sukut syaari' dalam hal ini Allah tidak menjelaskan hukum tertentu , maka selebihnya adalah *bid'ah* dan itu salah satu *maqashidnya*.
6. Istiqra' merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam berbagai masalah hukum spesifik. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan suatu maqashad

---

<sup>39</sup> Ma'Rifah ,Yuliani, Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam *Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji di Indonesia*, (Jurnal Vol 21 No 2 2022), h.379

(tujuan) umum serta menemukan 'illah (alasan hukum) yang menjadi benang merah di antara kasus-kasus tersebut.

7. Masalik at-ta'lil (cara mengetahui illat), yakni dengan cara menggunakan ijma', nash, tanbih dan munasabah. Terkhusus tanbah dan munasabah itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan *maqashid juz'iyah* (*maqashid* khusus) dan bukan *maqashid ammah* (*maqashid* umum).<sup>40</sup>

Imam Asy-Syatibi juga menjelaskan secara rinci setiap perbuatan yang dipandang oleh syara' yang didasarkan pada mafsadat yang terdapat dalam perbuatan tersebut .

1. Suatu perbuatan yang mengandung *kemaslahatan* yang signifikan dan mendasar bagi kehidupan manusia dapat dikategorikan sebagai rukun dalam syariat Islam
2. Suatu perbuatan yang mengandung *mafsadat* (kerusakan atau kerugian) yang sangat besar dan signifikan dapat dikategorikan sebagai dosa besar dalam syariat Islam. Konsep dosa besar (*kabā'ir*) menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran terhadap hukum Allah.
3. Suatu perbuatan yang mengandung *maslahat* (kebaikan atau manfaat) namun tidak sampai pada tingkat yang sangat besar atau mendasar, dapat dikategorikan dalam ranah ihsan dalam syariat Islam. Konsep ihsan mencakup perbuatan-perbuatan baik yang melampaui kewajiban dasar dan menunjukkan keunggulan moral serta spiritual.

---

<sup>40</sup> Ma'Rifah ,Yuliani, Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ,*Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji di Indonesia*, (Jurnal Vol 21 No 2 2022), h.380.

4. Suatu perbuatan yang mengandung *mafsadat* (kerusakan atau kerugian) dalam skala kecil atau ringan dapat dikategorikan sebagai dosa kecil (*shagha'ir*) dalam syariat Islam.

Dengan cara ini tentunya dapat membedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan *furu'nya*<sup>41</sup>. Kemaslahatan merupakan inti dan esensi dari maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam). Konsep ini memainkan peran krusial dalam proses penetapan dan pengembangan hukum Islam. Prinsip fundamental yang mendasari syariat Islam adalah bahwa setiap ketentuan hukum yang diturunkan memiliki tujuan utama untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam konteks kehidupan duniawi maupun ukhrawi.<sup>42</sup>

## 2. Ikhtiar Maqashid Syariah Dalam Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan sering dianggap oleh masyarakat, khususnya nasabah, hanya sebagai kepentingan bisnis perbankan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, hal ini merupakan upaya bank syariah untuk memenuhi dan menjaga maqashid syariah, yang menjadi inti dari akad syar'i dalam perbankan syariah. Maqashid syariah, menurut beberapa ahli, dapat didefinisikan sebagai tujuan atau hikmah Allah dalam setiap hukum syariat-Nya, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama syariah adalah kemaslahatan umat manusia, yang dalam konteks ekonomi Islam sering disebut sebagai "Falah" Imam Asy-Syatibi menjelaskan lima bentuk maqashid syariah atau kulliyat al-khamsah, yaitu: melindungi agama, jiwa,

---

<sup>41</sup> Ma'Rifah Yuliani, Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji di Indonesia*, (Jurnal Vol 21 No 2 2022), h.381

<sup>42</sup> Ali Mutakin, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Teori Maqashid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, (Jurnal Vol 17 No 1, 2017),h.113

pikiran, harta, dan keturunan. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam praktik analisis pembiayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:


1. Melindungi harta: Memastikan keamanan dana nasabah dengan menempatkannya pada pembiayaan yang menguntungkan dan nasabah yang layak, berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
2. Melindungi jiwa: Memastikan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama jangka waktu pembiayaan.
3. Melindungi keturunan: Memastikan nasabah tetap mampu menafkahi keluarganya meskipun harus membayar angsuran pembiayaan.
4. Melindungi pikiran (akal): Menerapkan konsep economic value of time sebagai alternatif time value of money, menjadikan aktivitas ekonomi sebagai dasar penambahan harta.
5. Melindungi agama: Memastikan akad-akad terlaksana sesuai kebutuhan nasabah dan ketentuan syariat, memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, analisis pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan syariah dalam aspek ekonomi dan keuangan.<sup>43</sup>


---

<sup>43</sup> Rais Sani Muharrami, <https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/> diakses pada tanggal 5 juni 2024 Pukul 18.00

## G. Kerangka Konseptual

**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual**





**Penjelasan :**

1. **Pembiayaan Porsi haji di Pegadaian Majene** : Merupakan titik awal dari penelitian, dimana fokus penelitian yakni produk pembiayaan porsi haji yang ditawarkan oleh Pegadaian cabang Majene
2. **Analisis aspek operasional** : Penelitian ini dimulai dengan menganalisis tiga aspek utama dari operasional pembiayaan yakni :
  - a.) Akad ,Jenis akad yang digunakan dalam Pembiayaan
  - b.) Prosedur,Langkah-langkah yang harus dilalui nasabah untuk mendapatkan pembiayaan
  - c.) Implementasi ,bagaimana pembiayaan ini diterapkan di Pegadaian Majene
3. **Evaluasi berdasarkan Maqashid Syariah**: Setiap aspek operasional kemudian dievaluasi menggunakan lima elemen Maqashid Syariah:
  - a. *Hifz ad-Din* (Perlindungan Agama): Bagaimana pembiayaan memfasilitasi ibadah haji.
  - b. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan mental dan fisik nasabah.

- c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Aspek edukasi dan pemahaman dalam proses pembiayaan.
  - d. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Pengaruh pembiayaan terhadap keluarga dan generasi mendatang.
  - e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Implikasi finansial dan manajemen keuangan nasabah.
4. **Analisis Kesesuaian dan Dampak**, Berdasarkan evaluasi *Maqashid Syariah*, dilakukan analisis menyeluruh untuk menilai:
- 1) Kesesuaian pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.
  - 2) Dampak positif dan negatif dari pembiayaan terhadap nasabah dan masyarakat.
  - 3) Tingkat pemenuhan tujuan-tujuan syariah dalam produk pembiayaan.
5. **Kesimpulan dan Rekomendasi**, Hasil analisis akan menghasilkan:
- a. Kesimpulan tentang sejauh mana pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene memenuhi Maqashid Syariah.
  - b. Rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan produk pembiayaan agar lebih sesuai dengan Maqashid Syariah.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum dan regulasi yang terkait dengan pembiayaan porsi haji yang didasarkan pada perspektif *maqashid syariah* sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti penerapannya yang terjadi di lapangan yakni di Pegadaian cabang majene Penelitian hukum normatif-empiris Penelitian hukum normatif-empiris adalah pemahaman tentang hukum yang melibatkan interpretasi dan implementasi norma-norma hukum dalam praktek nyata. Perilaku yang muncul dapat diamati secara langsung, dan hal ini menjadi bukti apakah individu atau masyarakat telah mematuhi atau melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, penelitian normatif-empiris selalu menggabungkan dua tahap analisis yakni pada tahap pertama berfokus pada aspek normatif dimana dalam hal ini peneliti melakukan kajian mendalam mengenai hukum baik itu peraturan perundang-undang yang berlaku atau kontrak yang berlaku, dan pada tahap kedua berfokus pada tahap empiris (penerapan) dimana peneliti berfokus mengamati dan menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>44</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>44</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), h.115-116.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kali ini yakni di Pegadaian Cabang Majene yang terletak di kec. Banggae . Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut dikarenakan Pegadaian cabang Majene dianggap relevan dengan tujuan penelitian karena memiliki keterkaitan langsung dengan pembiayaan porsi haji yang merupakan fokus penelitian .

## **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yakni :

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yakni :

1. Pendekatan konseptual, Pendekatan konseptual merupakan salah satu metodologi dalam studi hukum yang menitikberatkan pada pemanfaatan asas-asas, gagasan-gagasan, dan ajaran-ajaran hukum sebagai alat untuk menelaah dan mencari solusi atas isu-isu legal. Metode ini mengandalkan pemahaman mendalam terhadap kerangka pemikiran dan teori-teori hukum untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi<sup>45</sup>. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang mendalam dan sistematis dalam mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta, dapat diterapkan dan dinilai dalam konteks layanan keuangan yang disediakan oleh Pegadaian Majene untuk pembiayaan porsi haji.
2. Pendekatan Kasus, Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah metode yang menelaah secara mendalam kasus-kasus spesifik terkait dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, kasus yang dimaksud adalah praktik pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene.

---

<sup>45</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

3. Pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini akan mengkaji interaksi antara hukum (dalam hal ini regulasi pembiayaan porsi haji dan prinsip maqashid syariah) dengan realitas sosial nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene . Fokus utamanya adalah memahami bagaimana pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene berdampak pada kemaslahatan nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji tersebut

### **C. Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni :

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi mendalam terkait dengan judul penelitian yakni Staf Pegadaian Majene khususnya yang berkaitan langsung dengan Pembiayaan Porsi Haji dan juga nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene.

2. Sumber data sekunder diperoleh dari pengkajian yang terkait dengan pembahasan judul penelitian yakni literatur dan buku – buku yang terkait dengan Maqashid syariah dan jurnal yang terkait dengan pembiayaan porsi haji.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang akurat dan melengkapi penelitian ini yakni :

1. Pengumpulan Data Sekunder (Studi Pustaka)

Yakni mengkaji literatur terkait Pembiayaan haji dan *Maqashid Syariah*

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kali ini akan dilakukan secara terstruktur dengan staf pegadaian cabang Majene dan juga tiga nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di Pegadaian cabang Majene untuk memperoleh informasi secara detail sehingga dapat memberikan data atau informasi yang peneliti inginkan baik berupa data lisan dan tertulis dengan topik wawancara

- a. Mekanisme pembiayaan porsi haji
  - b. Syarat dan ketentuan pembiayaan
  - c. Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan
  - d. Tantangan dan kendala dalam pelaksanaan
  - e. Persepsi nasabah terhadap layanan
3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data atau dokumen pendukung yang berasal dari Pegadaian Cabang Majene yakni berupa brosur pembiayaan porsi haji, dokumen yang terkait dengan pembiayaan porsi haji, foto atau rekaman yang dikumpulkan selama wawancara berlangsung.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, adanya pedoman wawancara ini ditujukan untuk membantu calon peneliti untuk menggali informasi mengenai isu-isu yang harus diliput dengan menentukan urutan pertanyaan dalam program pembiayaan porsi haji yang ada di Pegadaian Cabang Majene, sekaligus mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas saat wawancara berlangsung dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Keberhasilan suatu penelitian di

lapangan tidak terlepas dari berbagai jenis instrumen yang digunakan yakni daftar pertanyaan, buku catatan, pulpen, kamera dan juga alat merekam (handphone)

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun teknik pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Reduksi data, yakni peneliti akan melakukan proses penyederhanaan data dengan memilih data pokok yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, tentang mekanisme pembiayaan porsi haji
2. Penyajian data , yakni kegiatan pengorganisasian sekumpulan informasi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan dalam konteks data kualitatif, penyajian dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan Kembali informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami, sehingga mempermudah untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>46</sup>
3. Verifikasi data, peneliti akan mengkaji ulang data-data yang telah diperoleh dan mengelompokkan data yang telah terbentuk sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yaitu analisis pembiayaan porsi haji dalam perspektif maqashid syariah di Pegadaian Cabang Majene.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena dalam penelitian, kriteria utama yang harus ada yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian yang valid dan relevan dengan

---

<sup>46</sup> Rika Octaviani Elma Sutriani, “*Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.*” , h. 97-98.

objek penelitian serta dapat dipercaya. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan tiga acara sebagai berikut:

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

#### 1. Triangulasi sumber

Yakni triangulasi sumber dilakukan dengan menjadikan nasabah yang memperoleh pembiayaan porsi haji di Pegadaian cabang Majene sebagai sumber pengumpulan data dan tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

#### 2. Triangulasi teknik

Dengan Kembali memeriksa data dengan cara mengkonfirmasi ulang data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data yang di dapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian.

#### 3. Triangulasi Waktu

Dalam triangulasi, cara pengecekannya dilakukan dengan beberapa metode penelitian dalam waktu berbeda seperti pada saat wawancara, terdapat perbedaan waktu wawancara antara Staf Pegadaian cabang Majene dan nasabah yang melakukan pembiayaan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Profil Pegadaian Cabang Majene**

Pegadaian adalah sistem perkreditan rakyat yang menggunakan sistem gadai, lembaga gadai sendiri muncul pada sekitaran abad ke -19 di Italia yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lain di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Perkreditan rakyat dengan sistem gadai sudah dimulai di Indonesia sejak Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan sebuah lembaga keuangan Bank Van Leening yang menawarkan kredit dengan sistem gadai.

Awal Pemerintah Republik Indonesia, Pegadaian sempat mengalami perubahan status beberapa kali, yang pada mulanya sebagai Perusahaan Negara (PN), kemudian berdasarkan PP. No 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan PP.NO. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011 berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian. Dan pada tahun 2010 untuk pertama kali Pegadaian hadir di Majene

##### **2. Visi Dan Misi Pegadaian:**

Visi :


- Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat

Misi :

- Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan denganb mengembangkan bisnis inti
- Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposi nilai nasabah dan pemangku kepentingan.
- Memberikan **service excellence** dengan fokus nasabah melalui :
  - ✓ Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - ✓ Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - ✓ Praktik manajemen risiko yang kokoh
  - ✓ SDM yang professional berbudaya kinerja yang baik

### **3. Struktur organisasi Pegadaian Cabang Majene**

Struktur organisasi adalah kerangka yang mendefinisikan cara anggota organisasi berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antara berbagai posisi atau unit dalam organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana tugas-tugas tertentu didelegasikan dan bagaimana aliran informasi mengalir di antara anggota organisasi. suatu instansi atau Perusahaan biasanya terdiri dari beberapa divisi dengan tugas-tugas tertentu.

**Gambar 4.1****Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Majene****4. Job Description**

Pada perum pegadaian ada beberapa divisi yang dibantu oleh beberapa anggota yaitu sebagai berikut :

a. **Pimpinan Cabang**

Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas pengelolaan menyeluruh operasional kantor cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Tugas utamanya mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, serta pengawasan aspek operasional, administratif, dan finansial sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut:

- 2) Pimpinan Cabang
- 3) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk kantor cabang dan UPC sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 4) mengevaluasi kegiatan Perusahaan
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

b. **Penaksir**

Penaksir memegang peranan penting dalam kemajuan Perum Pegadaian. tugas utama dan fungsinya melibatkan penilaian terhadap barang jaminan untuk menentukan kualitas dan nilai barang tersebut, serta menetapkan jumlah kredit gadai yang diberikan.

- 1) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan tujuan untuk mengetahui mutu, serta nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 2) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan dengan tujuan keamanan.

Penaksir tidak hanya menjalankan tugas-tugas pokok dan tambahan saja namun juga penaksir mempunyai peranan penting dalam memenangkan persaingan :

- 1) Penaksir memberi kontribusi terhadap pencapaian customer value.
- 2) Penaksir juga merupakan wakil Perusahaan di front office yakni penaksir berhadapan langsung dengan nasabah, sikap penaksir dalam hal memberikan pelayanan terhadap nasabah merupakan cerminan dari perum Pegadaian. Nilai sebuah senyuman sangat berarti bagi nasabah.
- 3) Penaksir adalah agen-agen pemasar dari perum Pegadaian, nasabah yang puas akan membawa 100 pelanggan baru kepada kita, dan pelanggan yang kecewa akan mencegah 100 pelanggan baru kepada kita.

Penaksir pada perum pegadaian terbagi menjadi 2 yakni penaksir emas dan penaksir barang elektronik.

c. Kasir

Tugas pokok dan fungsi kasir yakni mengurus penerimaan serta pembayaran semua transaksi yang terjadi di kantor cabang.

d. Pemegang atau Penyimpan Gudang

Tugas pokok dan fungsi penyimpan Gudang adalah bertanggung jawab penuh terhadap barang-barang yang ada di dalam Gudang, pemegang Gudang terdapat 2 yakni Gudang emas dan juga Gudang elektronik.

e. Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsinya adalah menyiapkan dan membuat laporan serta mengentry data gadaian.

f. Keamanan

Tugas dan fungsinya adalah menjaga ketertiban dan keamanan Perusahaan.

## **5. Produk Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Cabang Majene**

Produk Pembiayaan porsi haji yang ada di Pegadaian Majene atau yang dikenal dengan nama produk Arrum haji merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada para calon jamaah haji yang ingin mendapatkan nomor porsi haji namun terkendala dalam hal finansial. Produk pembiayaan ini ditujukan untuk membantu masyarakat muslim di Majene untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Produk Arrum haji ini dianggap berbeda dengan dana talangan haji yang dikeluarkan oleh bank syariah sebab dalam akadnya menggunakan agunan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmiani selaku Staf Pegadaian Cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“Produk Arrum Haji ini berbeda dengan dana talangan dari bank syariah karena kami mensyaratkan agunan untuk memperoleh pembiayaan ,oleh karena itu kami tidak menyebutnya sebagai dana talangan melainkan pembiayaan porsi haji “<sup>47</sup>

Tabel 4.2 Perbedaan Dana Talangan dan Arrum Haji

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 12.35 WITA

Nama Produk	Pengertian	Akad	Fatwa	Lembaga
<b>Dana Talangan</b>	Dana talangan haji di bank syariah ditujukan untuk memberikan pinjaman dana kepada calon jamaah haji, untuk memenuhi persyaratan SA BPIH sebesar Rp. 25.000.000, agar calon jamaah dapat mendapatkan nomor porsi haji secara cepat.	Sistem dana talangan haji menggunakan dua akad gabungan yaitu akad <i>qard</i> (pinjaman) dengan akad <i>ijarah</i> (jual beli jasa), yaitu jasa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang memberikan pinjaman kepada nasabah	Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan Pengurusan haji di lembaga keuangan syariah	<b>Bank Syariah</b>
<b>Arrum Haji</b>	Arrum Haji merupakan singkatan dari <i>Ar rahn</i> umum untuk haji di Pegadaian syariah tujuan adanya produk ini untuk membantu masyarakat muslim agar dapat memperoleh porsi haji secara cepat dengan menggunakan sistem gadai emas dengan	Akad <i>Qard</i> (Pinjaman) dan <i>Rahn</i> (gadai) yakni: penerima jaminan memberikan pinjaman uang terhadap nasabah dengan menggunakan jaminan emas serta bukti setoran awal	Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai <i>Rahn</i> .	<b>Pegadaian Syariah</b>

	nominal yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian			
--	--	--	--	--

Untuk mendapatkan pembiayaan ini calon nasabah cukup menyetor jaminan emas sebesar 3,5 gram kemudian jaminan tersebut akan ditaksir dan nasabah akan memperoleh pinjaman sebesar Rp.25.000.000 atau sesuai dengan biaya pendaftaran haji yang telah ditentukan . hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmiani selaku Staf Pegadaian Cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ Untuk memperoleh pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene nasabah cukup menyetor emas sebesar 3.5 gram dan nantinya nasabah akan memperoleh pinjaman sesuai dengan biaya pendaftaran haji yang berlaku”<sup>48</sup>

Produk Arrum Haji ini menggunakan akad rahn tasjily, akad rahn tasjily yang diterapkan pada produk arum haji ini adalah pihak Pegadaian mensyaratkan jaminan emas sebesar 3,5 gram sebagai agunannya lalu pihak pegadaian akan menaksir barang gadai tersebut dan nantinya pihak nasabah akan diberikan pilihan jangka waktu cicilan yang disanggupi oleh nasabah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Sarmiani selaku Staf Pegadaian Cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ Produk Arrum haji ini menggunakan akad rahn tasjily yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan jaminan emas sebesar 3,5 gram dan nantinya pihak nasabah akan diberikan penjelasan mengenai jangka waktu cicilan lalu nasabah akan diberikan pilihan jangka waktu sesuai dengan kesanggupannya”<sup>49</sup>

Sedangkan untuk jangka waktu atau lama proses pengembalian uang ke Pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 5

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

tahun. diakumulasikan dengan biaya mu'nah (penitipan). Hal ini berdasarkan wawancara dengan Sarmiani selaku Staf Pegadaian Cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ Jangka waktu yang diberikan kepada nasabah untuk mencicil pembiayaan porsi haji ini dimulai dari 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan biaya tersebut juga diakumulasikan dengan biaya mu'nah (penitipan)”<sup>50</sup>

Berikut simulasi cicilan :

Simulasi angsuran (angsuran pokok + mu'nah)

**Tabel 4.3**  
**Simulasi Angsuran**

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Angsuran pokok</b>	<b>Mu'nah</b>	<b>Angsuran</b>
12 Bulan	2.083.333	252.900	<b>2.336.200</b>
24 Bulan	1.041.667	252.900	<b>1.294.500</b>
36 Bulan	694.444	252.900	<b>947.300</b>
48 Bulan	520.833	252.900	<b>773.700</b>
60 Bulan	416.667	252.900	<b>669.500</b>

*Sumber: Brosur Pegadaian Cabang Majene (Unit Pengelola Cabang Majene).*

**Tabel 4.4**  
**Biaya pada saat akad**

<b>Administrasi</b>	<b>bln</b>	<b>IJK</b>	<b>Tabungan Bank</b>	<b>Total</b>
270.000	12	70.000	100.000	<b>170.000</b>
270.000	24	112.500	100.000	<b>212.500</b>

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus pukul 10.35 WITA

270.000	36	175.000	100.000	<b>275.000</b>
270.000	48	265.000	100.000	<b>365.000</b>
270.000	60	412.500	100.000	<b>512.000</b>

*Sumber: Brosur Pegadaian Cabang Majene (Unit Pengelola Cabang Majene).*

IJK dalam tabel tersebut disebut dengan imbalan jasa kafalah, dalam praktiknya biaya administrasi tetap pada nominal Rp. 270.000, tetapi untuk imbalan jasa kafalahnya terbagi menjadi menjadi lima, untuk akad dengan jangka waktu 12 bulan dikenakan imbalan jasa kafalah sebesar Rp. 70.000, untuk akad dengan jangka waktu 24 bulan dikenakan jasa kafalah sebesar Rp. 112.500, untuk akad dengan jangka waktu 24 bulan maka dikenakan biaya kafalah sebesar Rp. 125.500, untuk akad dengan jangka waktu 36 bulan dikenakan biaya kafalah sebesar Rp. 445.000 , sedangkan pada akad dengan jangka waktu 48 bulan dikenakan biaya kafalah sebesar Rp. 535.0000 dan terakhir jangka waktu maksimal 5 tahun diberikan biaya kafalah sebesar Rp.682.000. adapun keuntungan yang diperoleh oleh Pegadaian cabang Majene dalam melakukan pembiayaan Arrum Haji ini diperoleh dari biaya pemeliharaan barang jaminan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Sarmiani selaku Staf Pegadaian Cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ Besaran Ijk pada saat akad akan berbeda tergantung jangka waktu yang dipilih oleh nasabah semakin lama waktu cicilan yang dipilih maka biaya kafalah yang diberikan semakin rendah dan untuk keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan ini diambil dari biaya mu'nah atau penitipan emas nasabah”<sup>51</sup>

## **B. Mekanisme Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Cabang Majene**


---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan porsi haji dari Pegadaian ini yaitu :

**Gambar 4.5**

Skema Pembiayaan Arrum Haji



*Sumber: Brosur Pegadaian Cabang Majene (Unit Pengelola Cabang Majene).*

### **1. Pengajuan Pembiayaan Arrum Haji**

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan porsi haji dapat langsung mendatangi pegadaian cabang Majene lalu nasabah dapat menyampaikan tujuannya. nasabah terlebih dahulu akan ditanya mengenai berkas-berkas yang harus disiapkan dan akan disampaikan besaran jaminan yang diperlukan , dan juga nasabah akan ditanya mengenai berkas-berkas yang perlu dipersiapkan diantaranya foto copy ktp dan kk, akte, surat keterangan berbadan sehat,serta surat keterangan domisili, setelah itu nasabah akan diberitahu biaya pada saat akad dan jangka waktu nasabah dapat mencicil pinjaman pembiayaan porsi haji tersebut. hal ini

berdasarkan wawancara dengan Sarmiani selaku Staf Pegadaian Cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ untuk memperoleh pembiayaan porsi haji yang ada di pegadaian Majene nasabah cukup menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan seperti foto copy ktp, kk, akte, serta surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan domisili, serta emas 3.5 gram sebagai syarat agunan pembiayaan ini , emas ini nantinya akan ditaksir oleh pihak pegadaian dan setelah itu nantinya nasabah akan diberikan pilihan jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah, serta besaran dana akad yang harus disiapkan oleh nasabah”<sup>52</sup>

Hasil Wawancara di atas, terkait dengan dokumen yang harus disiapkan nasabah sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh MA selaku nasabah Arrum haji Pegadaian cabang Majene, yang menyatakan bahwa :

“ Dokumen yang saya siapkan untuk mengajukan pembiayaan porsi haji di Pegadaian cabang Majene , Pertama berkas yang terkait dengan identitas seperti foto copy ktp, kk, dan akte, lalu untuk berkas pelengkap lainnya seperti surat keterangan berbadan sehat juga ikut saya setorkan ke pihak Pegadaian, beserta dengan jaminan emas 3,5 gram dan saya juga diberitahukan besaran biaya akad yang akan saya siapkan, saya memilih pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan”<sup>53</sup>

Selain pernyataan diatas, terkait dengan penjelasan besaran biaya akad juga sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh MA selaku nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ Pihak pegadaian memberikan penjelasan mengenai besaran biaya akad yang harus saya siapkan, sebelumnya saya sudah diberikan pilihan jangka waktu tenor dan sudah saya sesuaikan dengan kemampuan saya”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum Haji Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum Haji Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

## 2. Penaksiran Jaminan

Setelah nasabah menyetor kelengkapan berkas dan sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, selanjutnya jaminan emas nasabah akan ditaksir oleh pihak Pegadaian untuk menentukan besaran harga dari jaminan nasabah tersebut serta nasabah juga akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmiani, selaku staf Pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“setelah nasabah menyetor kelengkapan berkas serta agunanya maka pihak pegadaian akan melakukan taksiran terhadap jaminan emas tersebut untuk menentukan nominal harga dari jaminan nasabah tersebut setelah itu nasabah akan diminta mengisi formulir pendaftaran”<sup>55</sup>

Hasil wawancara di atas terkait dengan mekanisme penaksiran jaminan emas yang dilakukan sebelum akad terjadi, hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh MA selaku nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene, yang menyatakan bahwa :

“setelah menyetor kelengkapan berkas pihak pegadaian kemudian memberi taksiran terhadap jaminan emas yang saya setorkan, saya juga mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh pihak Pegadaian”<sup>56</sup>

## 3. Nasabah Memperoleh SA BPIH

Setelah nasabah memenuhi persyaratan jaminan emas tersebut, selanjutnya nasabah akan diminta untuk menandatangani akad perjanjian dan nasabah akan diarahkan untuk membuka tabungan pada bank yang telah ditunjuk oleh pihak pegadaian antara lain bank Mega Syariah, bank Muamalat, dan juga bank Sinar Mas. Setelah itu pihak bank akan menginput data nasabah

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum Haji Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

lalu menerbitkan buku tabungan haji, memberikan tanda setoran biaya serta nomor validasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmiani, selaku staf Pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“Setelah nasabah memenuhi persyaratan jaminan emas dan menandatangani akad perjanjian selanjutnya nasabah akan diminta untuk membuka tabungan pada bank yang telah bekerja sama dengan pihak Pegadaian, ada beberapa bank yang telah ditunjuk oleh pihak Pegadaian yaitu bank Mega Syariah, bank Muamalat, dan juga bank Sinar Mas, nantinya pihak bank tersebut yang akan menginput data nasabah serta menerbitkan buku tabungan haji, serta memberikan tanda setoran berikut dengan nomor validasi”<sup>57</sup>

Hasil wawancara diatas terkait dengan pembukaan rekening dan perolehan SBPIH (Setoran biaya perjalanan ibadah haji ) yang dilakukan oleh nasabah setelah ttd akad , hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh AN selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ Setelah menandatangani akad perjanjian, selanjutnya saya diarahkan ke Bank Muamalat untuk membuka rekening tabungan haji dan memperoleh SABPIH “<sup>58</sup>

#### **4. Nasabah Memperoleh SPPH Dari Kemenag**

Setelah memperoleh SBPIH dari bank yang telah bekerjasama oleh pihak Pegadaian selanjutnya nasabah akan diarahkan ke kantor Kemenag didampingi oleh pihak Pegadaian untuk mendaftar sesuai dengan ketentuan pendaftaran haji dan menyerahkan bukti setoran awal dari bank yang telah diperoleh nasabah, lalu nasabah mengisi surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan kemenag pun menerbitkan SPPH. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmiani, selaku staf Pegadaian Cabang Majene yang menyatakan bahwa :

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

“setelah nasabah memperoleh SBPIH dari bank maka selanjutnya nasabah diminta untuk datang ke kemenag didampingi oleh pihak pegadaian dan menyerahkan bukti setoran awal dari bank dan nasabah akan diminta untuk menyerahkan bukti setoran awal dari bank yang terkonfirmasi bekerja sama dengan pihak pegadaian dan pihak kemenag akan meminta nasabah untuk mengisi SPPH lalu pihak kemenag pun menerbitkan SPPH tersebut.<sup>59</sup>

Hasil wawancara diatas terkait dengan penerbitan SPPH yang dilakukan oleh Kemenag setelah nasabah memperoleh SBPIH dari Bank, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh AN selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“Setelah memperoleh SBPIH dari bank selanjutnya saya diantar oleh pihak pegadaian ke kantor depag pada saat itu untuk memperoleh SPPH tersebut”<sup>60</sup>

##### **5. Menyerahkan SPPH, SA BPIH dan buku tabungan ke Pegadaian**

Setelah mendapatkan Buku tabungan,SA-BPIH dan SPPH maka nasabah akan menyerahkan ke Pihak Pegadaian untuk melengkapi jaminan pembiayaan arrum haji dan setelah semua sudah memenuhi persyaratan dibulan selanjutnya nasabah sudah dapat membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah dipilih. hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmiani, selaku staf pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“Buku tabungan,SA-BPIH,dan SPPH yang telah diperoleh nasabah selanjutnya diserahkan pada pihak Pegadaian sebagai kelengkapan dari jaminan pembiayaan arrum haji cabang Majene dan pada bulan selanjutnya nasabah sudah dapat membayar angsuran pembiayaan arrum haji sesuai dengan jangka waktunya”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

hasil wawancara diatas terkait dengan penyerahan SPPH,SA BPIH serta buku tabungan nasabah yang dijadikan sebagai kelengkapan jaminan pembiayaan arrum haji, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh AN selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“saya menyerahkan buku tabungan beserta dengan SPPH dan SA BPIH pada pihak Pegadaian sebagai jaminan dan pada bulan berikutnya saya sudah membayar angsuran tersebut”<sup>62</sup>

### **C. Analisis pembiayaan porsi haji dalam perspektif Maqashid Syariah**

Berdasarkan pemaparan diatas mekanisme pembiayaan porsi haji di Pegadaian Cabang Majene melalui beberapa tahapan serta kesepakatan, yang harus dilalui oleh calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan porsi haji melalui pegadaian cabang Majene, dan dalam kesepakatan tersebut pembiayaan porsi haji ini menggunakan akad Rahn dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong). Prinsip *ta'awun* (tolong menolong) sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Para ulama pun turut mendefinisikan istilah Rahn. Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Lalu menurut ulama mazhab Hanafi, Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Dan yang terakhir menurut ulama Syafi'i dan

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

Hambali, mengartikan bahwa rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya<sup>63</sup>. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), gadai atau rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Artinya sebuah barang dari seorang peminjam berada di tangan si pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminannya. Dalam hukum perdata tepatnya di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengacu pada Pasal 1150 KUHPer, Menurut Budisantoso & Triandaru (2006) di dalam Pasal 1150 KUHPer gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>64</sup> Dan dalam konteks Pembiayaan porsi haji Pegadaian nasabah menjaminkan emas sebagai jaminan pembiayaannya .

Dalam KHES pelaksanaan gadai terdapat tiga rukun yang ada di dalamnya antara lain sebagai berikut:

1. Murtahin (yang menerima gadai), yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Suatu gadai akan dinyatakan sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin

---

<sup>63</sup> Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 219

<sup>64</sup> Calvin alif Junitama, Elvira dwi rahmawati, Dwi Karina, *Jurnal Hukum Islam, Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata*, (Jurnal Vol 12. No 01 Juni 2022), h.28

dan dalam konteks pembiayaan arrum haji murtahin adalah pegadaian cabang Majene.<sup>65</sup>

2. Rahin (yang menggadaikan) Seorang rahin diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa, bisa dipercaya serta memiliki barang yang akan digadaikan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian. dan dalam konteks pembiayaan arrum haji yang bertindak sebagai rahin adalah nasabah<sup>66</sup>

3. Marhun (harta atau benda) dan pada pembiayaan porsi haji harta atau benda yang disyaratkan sebagai jaminan adalah emas sebesar 3,5 gram, Berikut ketentuan Marhun:

- a. Harta atau benda harus bernilai dan dapat diserahkan.
- b. Harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.
- c. Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula.
- d. Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Marhun bih/utang yang dijam in dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama.

---

<sup>65</sup> Pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>66</sup> Pasal 2 poin 1 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

f. Setiap tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal.<sup>67</sup>

Rahin dan murtahin dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga. Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin.<sup>68</sup>

4. Akad Suatu akad gadai dapat terjadi dengan adanya ijab/penyerahan. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu Qardl, rahn, dan ijarah. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad rahn harus memiliki kecakapan hukum. Akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin<sup>69</sup>

terkait hukum diperbolehkannya rahn, Allah Swt, telah menjelaskan dalam firmanNya :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَعْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالَّذِي أَوْثِقَ اللَّهُ لَكُمْ لِتُؤْتُوا الْقَرْضَ الْحَلَالَ فَلْيُوَدِّ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبٍ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Terjemahnya :

“ Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Terjemahan Bahasa Mandar

“Anna mua’ diango’o mie’ di lalang pellambang (mammuaamala anna andiang tappa mubayar) anna andiango’o mie’ marruppa’ mesa tau na mattulis, sitinayannai diang barang (boro’) natu’ galang (to mappepeinrang).

<sup>67</sup> Pasal 376 – 380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>68</sup> Pasal 395 – 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>69</sup> Pasal 395 – 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*Mua' diango'o mie' maatappa'i di laengna, sitinayannai to diatappa'i di'o mappogau' di anu iya na pamatappa'i (nabayar inrangna), anna sitinayannai me'takwa lao di Puang Allah Taala Puangna. Anna dai sa'bi mambuniang passa'biangna, anna inai mambu-niangi, jari sitongangna iyamo diting to madosa atena, anna Puang Allah Taala Kaminang Paissang di anu iya mupogau''.*

Ayat ini menjelaskan bahwa jika sedang dalam perjalanan dan tidak bisa melakukan transaksi secara tunai, maka dapat meminta bukti barang sebagai jaminan kepercayaan.

Terkait dengan penggunaan dana talangan haji pada dasarnya tidak dilarang. Namun, beberapa bank syariah yang menawarkan produk ini diketahui mengenakan ujah atau imbalan yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menjadi alasan bagi pelarangan dana talangan haji, karena sistem ujah seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Kedua, masalah lain yang muncul adalah terkait dengan kebolehan menunaikan ibadah haji menggunakan dana talangan atau pinjaman. Banyak masyarakat berpendapat bahwa istilah dana talangan atau pinjaman untuk mendaftar haji sama dengan berhutang untuk ibadah haji, yang dianggap tidak sah karena tidak memenuhi konsep istatha'a atau kemampuan,. Namun, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pandangan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak ada dalil yang melarang seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan cara berhutang, dan hal itu tidak bertentangan dengan konsep istita'ah.<sup>70</sup>

Secara Hukum Ekonomi Syariah, Penggunaan akad *Rahn* pada produk Arrum Haji diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI

---

<sup>70</sup> Aulia Nabila Lutfina ,A,Syifaul Qulub , *Implementasi Fatwa DSN-MUI pada produk arum haji di pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya*, (Jurnal Vol 6, No 12 Desember 2019) h. 2572

Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Murtahin memiliki hak untuk menahan marhun sampai semua utang rahin lunas
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa izin rahin, dengan syarat tidak mengurangi nilai marhun dan manfaatnya hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun murtahin juga dapat melakukannya dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun dilakukan jika jatuh tempo dengan murtahin wajib memberitahukan rahin untuk segera melunasi utangnya, jika rahin tidak melunasi, marhun dijual paksa. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan yang belum dibayar, dan biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi tanggung jawab rahin.
- f. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan*” (Jakarta : 2002),h.3

Dan terkait dengan adanya wanprestasi dalam hal pembiayaan pada lembaga keuangan syariah DSN-MUI telah menetapkan fatwanya yaitu : Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan kepada nasabah atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS):

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-iah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dilakukan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang seperti salam, *istishna* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f. Dalam akad *murabahah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas akan tetapi tidak dibayarkan.

Selain itu, juga terdapat ketentuan yang dikhususkan pada ayat kedua fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (Ganti rugi) yang menyebutkan bahwa :

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya

- b. Ganti rugi besarnya harus sesuai harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi akad ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak cedera yang bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>72</sup>

Didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'wid (ganti rugi) yang disebutkan dalam ketentuan khusus poin ketiga menyatakan bahwa besarnya akad tidak boleh dicantumkan pada saat akad apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran cicilan, dan sesuai dengan poin kedua bahwasanya jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh nasabah besarnya harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak pegadaian, bukan kerugian yang hanya diperkirakan saja, yang nantinya akan merugikan nasabah sebab biaya ta'wid tersebut akan bertambah secara terus menerus dan justru merugikan nasabah. Perhitungan denda tersebut sebesar 4% dibagi 30 hari dari besaran angsuran yang dicicil setiap bulannya. Hal ini berdasarkan wawancara lebih lanjut mengenai biaya ganti rugi dalam pembiayaan arrum haji dengan Sarmiani, selaku staf pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“Ta’widh yang diberikan kepada nasabah memang besarnya sudah dicantumkan pada saat akad dan perhitungannya itu 4% dibagi 30 hari dari besaran angsuran nasabah dan nasabah juga menyetujuinya pada saat akad terjadi”<sup>73</sup>

Dan hal ini pun sejalan dengan yang dikemukakan oleh MA nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene pada saat wawancara yang menyatakan bahwa :

---

<sup>72</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wid (ganti rugi)*” (Jakarta : 2004),h.3

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 10 September 2024 pukul 13.41 WITA

“selain biaya mu’nah, pihak pegadaian juga sudah memberitahukan besaran denda yang akan dikenai pada saat saya telat membayar angsuran dan memang sudah diberitahu dan tertera dalam akad”

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh AN, selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ pada saat ttd akad memang besaran dendanya sudah dicantumkan oleh pihak pegadaian dan memang kami sebagai nasabah menyetujui saja “

Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam harus berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Menurut ajaran Islam, segala bentuk kegiatan perekonomian dan transaksi bisnis yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bertujuan untuk melindungi hak individu sekaligus menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan perseorangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial secara luas<sup>74</sup>. Teori Maqashid syariah dalam hal pembiayaan berfokus pada pencapaian tujuan syariah yang lebih tinggi yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### **1. Memelihara agama pada tingkatan Dharuriyah (*Hifdz al-din*)**

Perlindungan agama, Pertama, menjaga agama (Al-Din) berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang kepada Allah SWT, yang kemudian diwujudkan melalui ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, dan pelunasan utang.<sup>75</sup> Dalam konteks ini, pembiayaan porsi haji dihadirkan untuk membantu masyarakat muslim yang kesulitan dalam hal finansial agar dapat memperoleh nomor porsi haji secara cepat. Layanan ini sangat penting, mengingat haji merupakan salah satu

---

<sup>74</sup> Abdul Karim, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. (Jakarta: AMZAH, 2013).

<sup>75</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jurnal Vol.6. No.2 Desember 2019), h.172

rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Dengan adanya pembiayaan ini, Pegadaian tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga berkontribusi dalam pemeliharaan agama, sesuai dengan prinsip maqashid syariah. dan dalam akadnya Pegadaian pun menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmiani selaku Staf Pegadaian Cabang majene, dengan pertanyaan : “Apa tujuan utama dari pembiayaan ini”?:

“ Tujuan utama dari pembiayaan ini adalah untuk mempermudah masyarakat muslim yang ingin mendapatkan nomor porsi haji secara cepat namun terkendala dalam hal biaya.”<sup>76</sup>

Dalam konteks maqashid syariah, pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene berfokus pada perlindungan agama (Al-Din) dan didasarkan pada realitas nasabah yang menggunakan pembiayaan ini dan sejalan dengan yang dikemukakan oleh MA selaku nasabah Arrum Haji di Pegadaian Cabang Majene, dengan pertanyaan :” Apakah pembiayaan dari pegadaian ini membantu anda dalam hal mewujudkan tujuan ibadah anda ?

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan arrum haji ini, awalnya saya ingin mendaftar haji secara cash saja namun dikerenakan ada hal lain yang pada saat itu tidak memungkinkan keuangan saya dan juga daftar tunggu yang semakin Panjang makanya saya memilih mendaftar haji lewat Pegadaian “<sup>77</sup>

Hal inipun sejalan dengan yang dikemukakan oleh AN selaku nasabah Arrum haji Pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ Awalnya saya ingin mendaftar haji secara cash namun pada saat itu situasinya tidak memungkinkan dan pada saat itu saya memilih untuk

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

mencicil saja dikarenakan biaya mu'nah yang ditawarkan juga cukup terjangkau<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganggap bahwa Pembiayaan porsi haji meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Maqashid syariah bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama, dan pembiayaan ini sejalan dengan tujuan tersebut.

## 2. Memelihara Jiwa pada tingkatan Dharuriyah (*Hifdz an-nafs*)

Masalah ini berkaitan erat dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan seseorang.<sup>79</sup> Dan pada layanan pembiayaan porsi haji ini prinsip memelihara jiwa juga diterapkan dengan cara memberikan pilihan cicilan yang sesuai dengan kemampuan nasabah, hal ini berdasarkan wawancara dengan Sarmiani, selaku staf pegadaian cabang Majene, dengan pertanyaan :” Bagaimana Pegadaian memastikan agar produk ini tidak memberatkan nasabah ?”

“ Sebelum terjadi akad kami memastikan kemampuan nasabah yang ingin mengambil pembiayaan ini dengan cara memberikan pilihan cicilan yang sesuai dengan keinginan nasabah dan disesuaikan oleh kemampuan nasabah untuk mencicil setiap bulan”<sup>80</sup>

Dan hal ini didasarkan pada realitas nasabah yang menggunakan pembiayaan ini dan hal ini juga sejalan dikemukakan oleh MA selaku nasabah

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

<sup>79</sup> Rohmatun Nafiah,Ahmad Faih, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*,(Jurnal Vol.6. No.2 Desember 2019),h.173

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

arrum haji pegadaian cabang Majene, dengan pertanyaan:” apakah anda merasa cicilan pembiayaan ini memberatkan keuangan anda?”

“Tidak, karena sebelum ttd akad pihak pegadaian memang sudah menginformasikan terkait dengan jangka waktu cicilan dan saya memilih jangka waktu 1 tahun pada saat itu karena memang untuk cicilan haji ini sudah saya sesuaikan dengan kemampuan saya “<sup>81</sup>

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh MA, hal yang sama juga dikemukakan oleh AN, selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ sama sekali tidak memberatkan, karena memang pada saat ttd pihak pegadaian sudah memberikan pilihan dan menanyakan mengenai kesanggupan cicilan yang akan saya angsur setiap bulan dan memang sudah saya persiapkan karena memang dananya sudah saya perhitungkan “<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganggap bahwa upaya pihak pegadaian memberi opsi jangka waktu cicilan terhadap calon nasabah dan mengkonfirmasi kembali mengenai kesanggupan cicilan tersebut dengan calon nasabah, sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah dalam hal penjagaan jiwa, sebab dengan memberikan pilihan cicilan yang sesuai dengan kesanggupan nasabah, hal ini dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk menjalankan ibadah haji, tetapi juga mengurangi stres dan kecemasan terkait masalah keuangan, dan berdampak langsung pada kesehatan jiwa, mengurangi risiko depresi dan kecemasan yang sering muncul akibat tekanan keuangan.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

### 3. Memelihara Akal pada tingkatan Dharuriyah (*Hifdz al-aql*)

Masalah ini erat kaitannya dengan ilmu sebagai landasan beragama serta dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak dapat berfikir mengenai keutamaan -keutamaan dalam hal beramal. <sup>83</sup> dalam layanan pembiayaan porsi haji prinsip ini juga sangat diperhatikan diantaranya sebelum melakukan akad, pihak pegadaian memastikan kemampuan nasabah dan memberitahukan resiko serta manfaat yang diperoleh dari pembiayaan ini., hal ini berdasarkan wawancara dengan Sarmiani, selaku staf Pegadaian cabang Majene, dengan pertanyaan :” Apakah nasabah diberikan penjelasan mengenai manfaat dan risiko dalam pembiayaan ini ?”

“ sebelum akad terjadi nasabah sudah diberitahu terlebih dahulu mengenai resiko juga manfaat yang diperoleh melalui pembiayaan porsi haji ini, resiko ketika telat bayar nasabah akan dikenai denda (ta’widh), sesuai yang tertulis pada saat ttd salinan akad”<sup>84</sup>

Dan didasarkan pada realitas nasabah yang menggunakan pembiayaan ini hal inipun sejalan dengan yang dikemukakan oleh MA selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene , dengan pertanyaan: “ Apakah Anda mendapatkan penjelasan mengenai manfaat serta risiko dari pembiayaan ini ?”

“ sebelum ttd kontrak pihak pegadaian sudah memberitahu risiko denda ketika nasabah telat membayar cicilan dan besaran dendanya pun sudah ditentukan”<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Rohmatun Nafiah,Ahmad Faih, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*,(Jurnal Vol.6. No.2 Desember 2019),h.173

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.35 WITA

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh MA, hal yang sama juga dinyatakan oleh AN selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene, yang menyatakan bahwa :

“Sebelum ttd akad tersebut pihak pegadaian sudah menginformasikan mengenai risiko denda yang akan diberikan ketika saya telat membayar cicilan”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganggap bahwa pemberian edukasi mengenai risiko dan manfaat dari pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip dari maqashid syariah. dengan memberikan edukasi dan informasi yang transparan, Pegadaian Majene berkontribusi dalam menciptakan nasabah yang cerdas dan bijak, sehingga dapat menghindari jebakan utang yang berlebihan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akal dalam membuat keputusan yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga.

#### **4. Memelihara Harta pada tingkatan Dharuriyah (*Hifdz al-maal*)**

Maslahah ini berkaitan dengan harta yang merupakan komponen penting dalam kehidupan namun bukan komponen yang utama. harta merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. harta dapat diperoleh dengan cara berdagang, kerjasama antar individu dan lain-lain. dalam agama Islam pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar, selain itu transaksi yang dilakukan harus selaras dengan dengan tujuannya yakni mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik didunia maupun diakhirat.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

<sup>87</sup> Shidik. Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2016.

Namun dalam praktik pembiayaan porsi haji ini peneliti menemukan bahwa dalam praktiknya sistem ta'widh (denda) yang diberlakukan oleh pihak pegadaian kepada nasabahnya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni adanya wanprestasi dalam hal pembiayaan pada lembaga keuangan syariah DSN-MUI telah menetapkan fatwanya yaitu Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) dikenakan kepada nasabah atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS):

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-iah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dilakukan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang seperti salam, istishna serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad *murabahah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas akan tetapi tidak dibayarkan.

Selain itu, juga terdapat ketentuan yang dikhususkan pada ayat kedua fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang Ta'widh (Ganti rugi) yang menyebutkan bahwa :

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya
- b. Ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi akad ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Pihak cedera yang bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>88</sup>

Dalam poin ke 3 pada fatwa tersebut memang sudah dijelaskan bahwa besaran akad tidak boleh dicantumkan dan pada poin kedua biaya ganti rugi yang diberikan nasabah harus dengan perhitungan rill bukan kerugian yang hanya diperkirakan saja, namun pada praktiknya Pegadaian cabang Majene mencantumkan kerugian tersebut. hal ini berdasarkan wawancara dengan Sarmiani, selaku staf Pegadaian cabang Majene, dengan pertanyaan : “ selain mendapatkan keuntungan dari pemeliharaan agunan, apakah ada biaya tambahan lain yang harus dibayarkan nasabah ?”

“ tidak ada biaya tambahan lain yang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya melainkan hanya cicilan yang didasarkan pada jangka waktu tenor yang telah ditentukan, namun dalam akad sudah dituliskan mengenai denda ketika nasabah telat membayar cicilan, *ta'wid* (denda) yang diberikan kepada nasabah sudah dicantumkan pada saat akad dan perhitungannya itu 4% dibagi 30 hari dari besaran angsuran nasabah dan nasabah juga menyetujuinya pada saat akad terjadi”<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'wid (ganti rugi)*” (Jakarta : 2004), h.3

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 10 September 2024 pukul 13.45 WITA

Dan didasarkan pada realitas nasabah yang melakukan pembiayaan arrum haji, hal ini pun sejalan yang dikemukakan oleh MA nasabah arrum haji Pegadaian cabang Majene, dengan pertanyaan :” apakah ada biaya tambahan selain cicilan dan biaya mu’nah yang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya?”

“ tidak ada biaya tambahan lain selain angsuran dan biaya mu’nah, tapi memang ada denda yang diberikan nasabah ketika telat membayar angsuran dan untuk besaran dendanya sendiri sudah disebutkan dalam akad.”<sup>90</sup>

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh AN, selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ pada saat ttd akad selain biaya mu’nah dan angsuran , memang ada denda yang dikenakan oleh nasabah dan besaran dendanya sudah dicantumkan oleh pihak pegadaian dan memang kami sebagai nasabah menyetujui saja “<sup>91</sup>

Berdasarkan pada wawancara oleh pihak pegadaian dan didasarkan pada realitas nasabah maka peneliti menganggap bahwa pembiayaan porsi haji Pegadaian Majene tidak sesuai dengan unsur *Hifdz al-maal* dalam hal memelihara harta. sebab pencantuman ta’widh pada saat akad justru akan menimbulkan kerugian baru bagi nasabah sebab kerugian yang dicantumkan tidak didasarkan pada kerugian rill .

## **5. Memelihara keturunan pada tingkatan Dharuriyah (Hifdz an-nasl)**

Maslahah ini terkait dengan keturunan dimana prinsip ini menekankan mengenai penjagaan keturunan atau garis keturunan dengan jalan pernikahan yang

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

menjadi jalan syariah untuk memperoleh keturunan.<sup>92</sup> Namun dalam ikhtiar pembiayaan maqashid syariah pun dapat diterapkan yakni dalam hal memelihara keturunan dengan cara memastikan nasabah tetap mampu menafkahi keluarganya meskipun harus membayar angsuran pembiayaan.<sup>93</sup> Dalam hal ini juga pihak pegadaian memastikan nasabah dapat membayar angsurannya karena terdapat berbagai macam pilihan cicilan yang beragam yang dimana tujuannya untuk mempermudah nasabah sekaligus meringankan nasabah dari utang yang berlebih yang didasarkan pada kemampuan nasabah dalam melunasi cicilannya. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan Sarmiani selaku Staf pegadaian cabang Majene, dengan pertanyaan :” apakah ada pertimbangan yang dilakukan oleh pegadaian Majene sebelum akhirnya memberikan pembiayaan bagi nasabah khususnya yang sudah berkeluarga atau memiliki tanggungan ?”

“ Dalam hal melunasi cicilan kami memang sudah mempertimbangkan kelayakan nasabah melalui survey kelayakan, jadi dalam memperoleh pembiayaan kami merekomendasikan cicilan yang memang sudah sesuai dengan kemampuan nasabah dengan tujuan lain agar tidak memberatkan nasabah”<sup>94</sup>

Hal tersebut juga sejalan dengan realitas nasabah yang melakukan pembiayaan, dan sejalan dengan yang dikemukakan oleh MA, dengan pertanyaan :” Apakah dengan mengambil pembiayaan ini berdampak pada keluarga anda khususnya terkait kesejahteraan anda?”

“ kalau berbicara dampak terhadap keluarga sebetulnya tidak ada karena memang angsuran cicilan yang saya ambil sudah saya sesuaikan dengan

---

<sup>92</sup> Rohmatun Nafiah,Ahmad Faih, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*,(Jurnal Vol.6. No.2 Desember 2019),h.173

<sup>93</sup> Rais Sani Muharrami , <https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/> dikases pada tanggal 20 September 2024 pada Pukul 13.00 WITA

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene pada tanggal 10 September 2024 pukul 13.45 WITA

pendapatan dan memang sebelum mengambil pembiayaan sudah saya perhitungkan secara jelas angsurannya dan dari pihak pegadaian juga mensurvei kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan”<sup>95</sup>

Hal inipun sejalan dengan yang dikemukakan oleh AN, selaku nasabah arrum haji pegadaian cabang Majene yang menyatakan bahwa :

“ dampak pembiayaan terhadap keluarga menurut saya tidak ada karena memang sebelum mengambil pembiayaan dananya sudah ada lagi pula pihak pegadaian memang sudah memberikan penjelasan resiko dan biaya angsuran yang menurut saya sangat membantu karena biaya cicilannya juga masih terjangkau”<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pegadaian dan didasarkan pada realitas nasabah yang melakukan pembiayaan peneliti menganggap bahwa pembiayaan porsi haji Pegadaian Majene sudah memenuhi unsur memelihara keturunan sebab dalam hal mensurvey kelayakan nasabah juga termasuk ikhtiar terhadap nasabah sebelum melakukan pembiayaan dengan memastikan bahwa nasabah tersebut dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam melunasi cicilan dan tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan MA, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.03 WITA

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan AN, Nasabah Arrum haji pegadaian cabang Majene pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.21 WITA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pembiayaan porsi haji di Pegadaian cabang Majene dalam perspektif *Maqashid* Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene melalui 5 tahapan yaitu :

- a. Tahapan Pengajuan Pembiayaan
- b. Tahapan Penaksiran Jaminan
- c. Nasabah memperoleh SBPIH (Setoran awal biaya perjalanan ibadah haji)
- d. Nasabah memperoleh SPPH dari Kemenag
- e. Penyerahan SPPH, SA BPIH dan Buku Tabungan ke Pegadaian sebagai jaminan.

2. Kesesuaian Pembiayaan Porsi Haji dalam Perspektif 5 Prinsip *Maqashid* Syariah:

- a) Memelihara Agama (*Hifz ad-Din*):

Pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene berkontribusi positif terhadap perlindungan agama dengan memfasilitasi umat Muslim untuk menunaikan rukun Islam kelima. Produk ini meningkatkan aksesibilitas ibadah haji bagi masyarakat yang terkendala finansial.

- b) Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*):

Meskipun tidak secara langsung terkait dengan perlindungan fisik, pembiayaan ini memberikan ketenangan batin pada nasabah dengan Upaya memberikan opsi cicilan yang sesuai dengan kemampuan nasabah yang tujuannya menghindari jebakan utang berlebih pada nasabah.

c) Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*):

Produk ini berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat melalui edukasi nasabah .terkait dengan risiko dan manfaat dari pembiayaan dan ini merupakan upaya menghindari jebakan utang yang berlebihan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akal dalam membuat keputusan yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga.

e) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*):

Penggunaan akad qardh dan ijarah sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba dan gharar. Namun, perlu evaluasi terkait dengan sistem penetapan ta'widh yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terkait dengan biaya riil yang besarnya tidak seharusnya dicantumkan dalam akad dan perhitungannya tidak hanya sekedar perkiraan saja agar nasabah nantinya tidak mendapati kerugian.

d) Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*):

Pembiayaan porsi haji dari pegadaian ini juga berperan dalam memelihara keturunan dengan cara mensurvey kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan dengan tujuan memastikan nasabah tersebut dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dan tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Secara keseluruhan, pembiayaan porsi haji di Pegadaian Majene telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Produk ini

memberikan manfaat signifikan dalam memfasilitasi ibadah haji, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan mendorong manajemen keuangan yang lebih baik di kalangan nasabah. Namun dalam unsur hifdz al-maal perlu diperhatikan terkait dengan sistem ta'wid atau denda yang dikenakan nasabah yang pada praktiknya belum sesuai dengan Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yang seharusnya nasabah memperoleh besaran ta'wid secara rill dan bukan berdasarkan hanya biaya perkiraan saja agar nantinya pihak nasabah tidak mengalami kerugian berlebih.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, seperti memastikan nasabah tidak terbebani secara berlebihan oleh kewajiban finansial, meningkatkan program edukasi, dan melakukan evaluasi berkala terhadap struktur biaya. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi produk ini tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

## ***B. Implikasi***

1. Diharapkan bagi Pegadaian Majene untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, diperlukan peningkatan mengenai pemahaman SDM mengenai sistem lembaga keuangan syariah meskipun Pegadaian Cabang Majene masuk dalam lembaga keuangan berbasis konvensional namun harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah sebab Pegadaian Cabang Majene pun ikut andil dalam menyalurkan produk-produk Pegadaian Syariah, dan juga memperbaiki mekanisme sistem *ta'widh* (ganti rugi) yang sesuai dengan Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terkait dengan biaya riil yang besarnya tidak seharusnya dicantumkan dalam akad .
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang ini dapat dijadikan sebagai gambaran , informasi, masukan serta menambah pengetahuan mengenai Analisis pembiayaan porsi haji di Pegadaian cabang Majene dalam perspektif *Maqashid* Syariah.
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah, khususnya dalam penerapan transaksi yang sesuai dengan prinsip *Maqashid* Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mursi, Jauhar, . (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.
- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 98-117.
- “AN, Nasabah Arrum Haji Pegadaian Cabang Majene, wawancara 23 Agustus 2024”
- Abdul Karim, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. (Jakarta: AMZAH, 2013).
- Bodi, M. I. K. (2019). Koroang Mala’bi’al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan*” (Jakarta : 2002), h.3
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wid (ganti rugi)*” (Jakarta : 2004), h.3
- di 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia, Indonesia Pertama? (detik.com) pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 10.00
- Fadhli, M. N. (2020). *Ibadah haji dan Umrah*. Klaten: Cempaka Putih.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57-70.
- Husain, H. (2019). Teori Maqasid Syari’ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(1), 1-11.
- Hajar, M. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. *Pekanbaru: UIN Suska Riau*.
- <https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/> diakses pada tanggal 5 Juni 2024 Pukul 18.00
- Indonesia, K. A. R. (2014). Al-Quran Al-Karim. *Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing*.
- Ismail, M. B. A. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 117-126.
- Musdalifah, agen pegadaian cabang Majene wawancara pada 3 April 2024 Pukul 15.00 WITA
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqâshid Al Svarî’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547-570.

- “MA, Nasabah Arrum Haji Pegadaian Cabang Majene, wawancara 23 Agustus 2024
- Nasution, M. L. I. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.
- Ngampo, H. (2024). Dampak Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Kotamobagu Terhadap Pembiayaan Ongkos Naik Haji. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(1).
- Nugroho, M. A., & Firman, M. S. (2022). Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat. *Journal of Principles Management and Business*, 1(01).
- Novindri, S. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 27-53.
- NoThttps://Kemenag.Go.Id/Pers-Rilis/2024-Kuota-Haji-Indonesia-221-000-Jemaah-TIU97title’. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024 Pukul 22.00
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 42-57.
- Rahayu, D., & Marzuki, I. (2020). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam. *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*.
- Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jurnal Vol.6. No.2 Desember 2019), h.173
- Srisusilawati, P., Fitria, A., Eriska, S., Sumarwan, T. D. N., & Juniar, N. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 127-134.
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22-32.
- Sahroni, A., & Maftukhatusolikhah, M. (2020). Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syaria'h (Studi Pada Driver Gojek di Kota Palembang). *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 6(2), 136-147.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi.
- Siregar, U. M. (2019). Implementasi Qordh Dan Ijarah Dalam Konsep Talangan Haji. *Makrifat*, 3(02), 124-136
- “Sarmiani, Staf Pegadaian Cabang Majene, wawancara 23 Agustus 2024”
- Shidik. Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2016.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia.
- uu\_bi\_1098 (ojk.go.id diakses pada tanggal 2 juni 2024

- Yuliani, M. R. (2023). Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji Di Indonesia. *Istinbath Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 21(2), 374-390.
- Zuliani, Z. (2022). Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 336-346.



bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene Dalam Perspektif Maqashid Syariah*

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan banyak terima kasih.


### Gambar 2

Wawancara dengan staf Pegadaian cabang Majene

Majene, 6 Agustus 2024



Agnes, Permana Utama Muda  
Nip. 196809281992032011

 Pegadaian

# Arrum Haji

## Gadai Emas 3,5 Gram

### Langsung dapat Porsi Haji



### Simulasi Angsuran

Jangka Waktu	Angsuran Pokok*	Mu'nah **	Angsuran
12 Bulan	2.083.333	252.900	2.336.200
24 Bulan	1.041.667	252.900	1.294.500
36 Bulan	694.444	252.900	947.300
48 Bulan	520.833	252.900	773.700
60 Bulan	416.667	252.900	669.500

### Biaya Pada saat Akad

Adm	Bln	IJK	Tabungan Bank	Total
270.000	12	70.000	100.000	170.000
270.000	24	112.500	100.000	212.500
270.000	36	175.000	100.000	275.000
270.000	48	265.000	100.000	365.000
270.000	60	412.500	100.000	512.500

**Keunggulan:**

- Sesuai Fatwa MUI
- Langsung mendapat **Porsi Haji**
- Proses **Mudah**
- **Aman** dan **diawasi OJK**

**Persyaratan:**

- FC KTP & KK
- Surat Ket. Domisili
- Usia Maks. 60 Tahun
- Jaminan

 1500 569

 [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)



Gambar 3

Brosur Arrum Haji di Pegadaian Cabang Majene















